

**PENAHANAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK
PIDANA PENCURIAN
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

NAMA	: RICKY ARYANDA
NPM	: 1601110081
PROGRAM STUDI	: ILMU HUKUM
BAGIAN	: HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023**

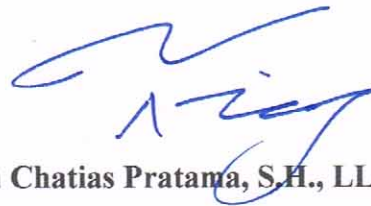
Telah disetujui

**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi

**PENAHANAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

Banda Aceh, 01 Agustus 2023
Pembimbing



Riza Chatias Pratama, S.H., LLM

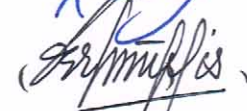
**PENAHANAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN**
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)

Oleh:

Nama Mahasiswa : Ricky Aryanda
No. Mahasiswa : 1601110081
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan sidang penguji,
Pada tanggal, 01 September 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H ()
2. Sekretaris : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes ()
3. Pembimbing / Penguji I : Riza Chatias Pratama, S.H., LLM ()
4. Penguji II : Mukhlis, S.H., M.Hum ()
5. Penguji III : Syukriah, S.H., M.H ()

Banda Aceh, 05 September 2023
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum,





Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H

ABSTRAK

RICKY ARYANDA, 2023
PENAHANAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
(iv,55) pp.,tabl.,bibl.,app.

RIZA CHATIAS PRATAMA., S.H., LL.M.

Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan, Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat Anak telah berumur 14 tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih. Namun dalam kenyataannya banyak anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan penahanan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan mekanisme penahanan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian, menjelaskan pertimbangan hakim dalam menetapkan penahanan terhadap anak yang melakukan tindak pidana Pencurian dan menjelaskan apa saja hak anak yang harus di penuhi pada saat dilakukan penahanan terhadap anak yang melakukan tindak pidana Pencurian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data primer dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka dan penelitian lapangan untuk data sekunder dilakukan dengan mewawancarai pihak responden, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan mekanisme penahanan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian yaitu tidak semua anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan penahanan, hanya anak yang telah berusia 14 tahun ke atas dan ancaman pidana yang dilakukan adalah 7 tahun keatas yang dapat dilakukan penahanan. Pertimbangan Hakim dalam menetapkan penahanan terhadap anak benar-benar berpedoman pada Undang-Undang SPPA yang telah ditetapkan, anak yang melakukan tindak pidana pencurian yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan korektif bukan pemidanaan yang meliputi pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, dan perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dan obat untuk suatu kejahatan. Sedangkan anak yang sudah berusia 14 tahun ke atas dapat dijatuhi penahanan dengan macam-macam pidana. Hak anak yang harus di penuhi pada saat dilakukan penahanan yaitu hak untuk segera diperiksa, Penyidik wajib meminta pertimbangan dari pembimbing masyarakat, tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa, dan selama anak ditahan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi dan hak mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum.

Diharapkan kepada penegak hukum baik itu Penyidik, Jaksa dan Pengadilan untuk tidak mengedepankan penahanan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tetapi lebih dengan cara mendekatkan anak kepada hal-hal yang membuat anak tersebut tidak trauma terkait apa yang sudah pernah dilakukan oleh anak dan Diharapkan kepada seluruh orang tua agar memberikan perhatian lebih kepada anak baik pendidikan formal maupun pendidikan agama supaya anak tidak salah pergaulan.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah saya dipanjatkan kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan karunia-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **“Penahanan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)”** dapat diselesaikan.

Shalawat serta salam tidak lupa disampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Saw yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini disampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Riza Chatias Pratama, S.H, LL.M. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan dan memberi petunjuk dalam rangka penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Ibu Syukriah S.H., M.H. selaku dosen wali yang telah ikut serta dalam memberikan motivasi-motivasi kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Para Dosen dan seluruh Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membekali ilmu pengetahuan dan kebersamaannya selama dalam aktifitas perkuliahan;

5. Sahabat, dan teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2016;

Ucapan terima kasih yang tak terhingga dan teristimewa kepada Ibunda tercinta Rusmani dan Ayahanda Amrizal yang telah membesarkan, mendidik, memberikan semangat, motivasi dan pengorbanan yang luar biasa dengan diiringi doa agar anak-anaknya menjadi orang yang berguna kelak.

Didasari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan sesuai dengan yang diharapkan baik dari isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak guna lebih menyempurnakan penulisan ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat baik itu bagi penulis maupun pihak lain. Amiiinn

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 10 Juli 2023
Penulis

RICKY ARYANDA
1601110081

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	7
C. Metode Penelitian	7
D. Sistematika Pembahasan	10

BAB II TINJAUAN UMUM PENAHANAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

A. Tinjauan Tentang Anak yang Berhadapan Dengan Hukum.....	12
B. Pengertian dan Syarat-syarat Penahanan.....	19
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian	23
D. Hak-hak Anak.....	31

BAB III PENAHANAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN

A. Mekanisme Penahanan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian	34
B. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Penahanan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian ...	40
C. Hak anak yang harus di penuhi pada saat dilakukan penahanan terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian	43

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	50
B. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA	53
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	55
----------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Imam Al Ghazali dalam kitab *Ihya 'Ullumuddin* mengatakan “anak merupakan amanat ditangan orang tua” Komitmen Negara terhadap perlindungan anak sesungguhnya telah ada sejak berdirinya Negara ini. Hal itu bisa dilihat dalam konstitusi dasar Negara Republik Indonesia pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indosesia (UUDN RI) 1945. Anak secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 34 UUDN RI 1945 pada bagian batang tubuh yang berbunyi “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”.¹

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Berkaitan dengan kedudukan anak yang memiliki kedudukan dan peran yang strategis, maka negara pun menjamin di dalam konstitusi tentang hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dan anak merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki peranan sangat strategis dalam perkembangan dan kemajuan suatu Negara.

Anak sebagai pelaku tindak pidana sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku anak melakukan tindak pidana sering dikategorikan sebagai anak nakal atau anak yang melakukan pelanggaran hukum. Anak-

¹Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak, Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm.42

anak dalam kondisi demikian disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum (*Children in conflict with the law*).²

Menurut Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2012, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12(dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyatakan bahwa: “Seorang anak yang melakukan tindak pidana akan menjalani proses penahanan demi kepentingan Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di sidang pengadilan jika anak tersebut telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih”. Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak tersebut harus tetap terpenuhi. Penahanan terhadap anak dilaksanakan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS).

Dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga diatur Masa Penahanan terhadap anak yang dilakukan oleh Hakim Anak pada proses Pemeriksaan di persidangan, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) tersebut menyatakan bahwa: “(1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di bidang pengadilan, Hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari. Dan ayat (2) jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas

²Ika Saimima, “Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum”, *Jurnal Kajian Ilmiah Lembaga Penelitian Ubhara Jaya*, Vol. 9 No. 3, Tahun 2008, hlm.940.

permintaan Hakim dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 15 (lima belas) hari.”

Perbuatan Pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dan diancam dengan sanksi. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, tidak dapat disamakan begitu saja dengan perbuatan anak atau remaja yang biasa dilakukan oleh anak, sebab harus dibedakan sifat dan bentuk perbuatan seorang anak dengan perbuatan orang dewasa. Sedangkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya merupakan proses meniru ataupun terpengaruh dari orang dewasa, karena seorang anak sesuai sifatnya masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik untuk membedakan hal-hal baik dan buruk.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum sering terjadi perbedaan pandangan oleh para hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada anak yang melakukan tindak pidana pencurian, hal tersebut salah satunya dapat disebabkan oleh perbedaan pandangan mengenai pengertian tentang keadilan, dimana hakim harus mampu untuk menentukan sanksi yang tepat bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan tidak mengenyampingkan rasa penderitaan yang dirasakan oleh korban.

Menyadari bahwa upaya keadilan bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian akan sangat menentukan watak kebernegeraan dan kebermasyarakatan kita sekarang dan di masa depan berdasarkan penghormatan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh anak. Budaya keadilan

dimulai dari tumbuhnya rasa hormat kita pada korban ketidakadilan itu sendiri dalam berbagai warna, bentuk dan ungkapan.³

Sedangkan penahanan terhadap dewasa diatur dalam Pasal 21 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu *Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa orang dewasa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya* keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Dengan demikian peneliti bisa menilai bahwa perbedaan penahanan anak yang melakukan tindak pidana dengan penahanan pelaku orang dewasa yaitu dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 yakni pasal 32 ayat (2) tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyatakan bahwa: “Seorang anak yang melakukan tindak pidana akan menjalani proses penahanan demi kepentingan Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di sidang pengadilan jika anak tersebut telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih”.

Hakim merupakan salah satu obyek studi sosiologi hukum, sehingga wajar masyarakat banyak yang menaruh harapan terhadap putusan hakim dalam suatu perkara. Hakim harus memutuskan perkara-perkara dengan

³Van Theo Boven, *Mereka Yang Menjadi Korban: Hak Korban Atas Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2002, hlm.ix

mengedepankan rasa keadilan masyarakat, agar tidak terjadi pro dan kontra yang akan memicu kekecewaan masyarakat terhadap putusan yang telah dijatuhkan.

Dengan demikian kita bisa menilai bahwa perbedaan penahanan anak yang melakukan tindak pidana dengan penahanan pelaku orang dewasa yaitu pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 yakni tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyatakan bahwa: “Seorang anak yang melakukan tindak pidana akan menjalani proses penahanan demi kepentingan Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di sidang pengadilan jika anak tersebut telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih”.

Demikian Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum sering terjadi perbedaan pandangan dalam menerapkan waktu penahanan bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian, sebenarnya penahanan sudah sangat jelas telah diatur dalam pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Anak yaitu penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal memperoleh jaminan dari orang tua atau lembaga bahwa anak tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau merusak barang bukti atau tidak akan

mengulangi tindak pidana hal tersebut salah satunya dapat di sebabkan oleh perbedaan pandangan mengenai pengertian tentang keadilan.

Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin masih ada sebahagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga kadang-kadang memunculkan penilaian bermacam-macam, malah yang lebih fatal bilamana terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak khususnya anak yang berkonflik hukum mendapatkan perlakuan istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal tidak sejauh itu, hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus.

Dalam prakteknya, hampir semua anak yang melakukan tindak pidana tetap ditahan, walaupun melakukan kejahatan biasa. Dari permasalahan sebelumnya, maka timbullah suatu kajian atau rumusan masalah yang menarik untuk dikaji lebih mendalam dengan judul **Penahanan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh).**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penahanan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian?
2. Apa pertimbangan hakim dalam menetapkan penahanan terhadap

anak yang melakukan tindak pidana pencurian ?

3. Apa saja hak anak yang harus di penuhi pada saat dilakukan penahanan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini sesuai dengan judul “Penahanan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian” maka termasuk dalam bidang hukum pidana yang diperoleh dari Tahun 2020 sampai dengan 2022 di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

2. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah :

- a. Untuk menjelaskan mekanisme penahanan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian.
- b. Untuk menjelaskan apa saja hak anak yang harus di penuhi pada saat dilakukan penahanan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian.
- c. Untuk menjelaskan apa saja pertimbangan hakim dalam menetapkan penahanan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian.

C. Metode Penelitian

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus cinta-cita bangsa. Anak memiliki peran dalam menjamin eksistensi bangsa negara di masa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, maka

anak merupakan seseorang yang belum dewasa baik pikiran dan juga seseorang yang belum mempunyai pikiran matang untuk melakukan hal-hal yang tidak baik.

- b. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan yang bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-Undangan.
- c. Penahanan terhadap anak berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Anak adalah “Seorang anak yang melakukan tindak pidana akan menjalani proses penahanan demi kepentingan Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di sidang pengadilan jika anak tersebut telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih, sedangkan untuk pelakunya dewasa yaitu berdasarkan Pasal 1 angka 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
- d. Pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak orang lain.

2. Lokasi dan Populasi

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Banda Aceh, Polresta Banda Aceh, Kejaksaan Negeri Banda Aceh, dan LPKA.

dikarenakan diinstansi tersebut terdapat beberapa perkara Penahanan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian.

b. Populasi

Adapun populasi penelitian ini adalah pihak-pihak terdiri dari Responden dan Informan meliputi, Hakim, Jaksa, Penyidik dan Advokat.

3. Cara Pengambilan Sampel Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, penelitian dilakukan secara profesional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberi data dan informasi yang jelas tentang masalah yang diteliti secara *Purposive sampling*. Purposive sampling yaitu memilih beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili keseluruhan populasi.

Keseluruhan sampel yang akan diambil terdiri dari:

Responden:

1. Hakim Anak (1) orang
2. Jaksa Penuntut Umum (1) orang
3. Penyidik Unit PPA (1) orang

Informan:

4. Advokat (1) orang

4. Cara Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis pengumpulan data sebagai berikut :

- 1) Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, yang terkait dengan penelitian ini.

2) Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan penulis menggunakan cara, yaitu: Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah Hakim dan Jaksa yang mengerti tentang objek penelitian penulis. Peneliti mengadakan wawancara dengan responden dan informan.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Adapun cara menganalisa data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu antara data lapangan dengan data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisa lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini serta sekaligus untuk tercapainya tujuan pembahasan, maka disusunlah sistematikanya yang dibagi dalam empat bab antara lain sebagai berikut:

Bab I yang merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari 4 (empat) sub bab yang memuat Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, serta Sistematika Pembahasan.

Bab II yang berisikan uraian yang bersifat yuridis teoritis, pada bab ini akan dijelaskan mengenai Kerangka Teoritis tentang Tinjauan Tentang Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Pengertian dan Syarat-syarat Penahanan, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian dan Hak-hak Anak.

Bab III Dalam hal ini dikemukakan kenyataan yang terjadi dalam praktek yang dihubungkan dengan Bab II sebagai Bab Yuridis Teoritis. Bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab yaitu mekanisme penahanan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian, pertimbangan hakim dalam menetapkan penahanan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian, dan hak anak yang harus dipenuhi pada saat dilakukan penahanan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian.

Bab IV merupakan bab penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran dari Keseluruhan bab.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENAHANAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN

A. Tinjauan Tentang Anak yang Berhadapan dengan Hukum

1. Pengertian Anak

Anak adalah generasi penerus yang merupakan bagian yang sangat penting dalam pembangunan di masa yang akan datang. Terkait dengan penelitian ini, maka perlu dikemukakan mengenai kriteria dari siapa yang dapat disebut anak. Berikut beberapa pengertian dari batasan mengenai siapa yang disebut anak ditinjau dari beberapa sudut:

- a. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anak haruslah yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.
- b. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: “Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”.
- c. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah

anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

- d. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: “Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”.
- e. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: “Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”.
- f. Pasal 1 angka 28 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Ketenagakerjaan: “Anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.” Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anak- anak yang berusia diatas 18 (delapan belas) tahun maka tidak dapat dikatakan sebagai anak.
- g. Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak: “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.” Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang dianggap anak adalah yang belum berusia 21 dan belum pernah menikah.

- h. Pasal 330 KUHPperdata: “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.” Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seseorang yang dianggap anak apabila belum genap mencapai umur 20 (dua puluh) tahun dan belum pernah kawin.
- i. Pasal 1 Konvensi Hak Anak (Ratifikasi Kep Presiden 36 Tahun 1990): “Seorang anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun kecuali, berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak-anak, kedewasaan dicapai lebih cepat.” Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seseorang yang dianggap anak adalah yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun apabila lebih dari usia 18 tahun maka tidak dapat dianggap sebagai anak.
- j. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia: “Batas usia anak adalah 18 tahun dan belum menikah.” Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anak dianggap sebagai anak apabila belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau dibawah umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

Selanjutnya Suryana Hamid mengemukakan bahwa *task force on Juvenile Delinquency Prevention* menentukan bahwa batas umur anak yang bisa dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana adalah: “Berumur 10 (sepuluh) sampai 18 (delapan belas) tahun, menentukan batas umur anak sampai 18 (delapan belas) tahun.”

⁴ Suryana Hamid, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, PPPKPH-UI, Jakarta, 2004, hlm.21.

Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa dalam arti anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya. Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.

Menurut para fuqaha, kemampuan berfikir pada anak dimulai sejak ia berusia lima belas tahun. Apabila anak telah menginjak usia tersebut, ia dianggap telah dewasa secara hukum. Imam Abu Hanifah membatasi kedewasaan pada usia delapan belas tahun; menurut suatu riwayat 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan tujuh belas tahun bagi perempuan. pendapat populer dalam mazhab Maliki sejalan dengan pendapat Abu Hanifah karena mereka menentukan usia dewasa delapan belas tahun dan menurut sebagian yang lain sembilan belas tahun.⁵

Hukum Islam dalam membatasi anak di bawah umur terdapat perbedaan penentuan. Seseorang yang dikatakan baliq atau dewasa apabila telah memenuhi satu dari sifat di bawah ini :

- a. Telah berumur 15 (lima belas) tahun;
- b. Telah keluar air mani bagi laki-laki;
- c. Telah datang haid bagi perempuan;

Batasan itu berdasarkan hitungan usia, tetapi sejak ada tanda-tanda perubahan badaniah baik bagi anak laki-laki, demikian pula bagi anak

⁵ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri al-Jina'i al-Islamiy Muqaranan Bil Qanunil Wad'iy*, Muassasah Ar-Risalah, Beirut Libanon, 1992, hlm. 253.

perempuan. Menurut Hukum Islam, anak disebut orang yang belum baliq atau belum berakal jika dianggap belum cakap untuk berbuat atau bertindak.

2. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, “Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”. Di dalam Pasal tersebut ada 3 (tiga) poin yaitu anak yang berkonflik dengan hukum (anak yang menjadi tersangka) , anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Mengenai batasan umur menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain:

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum
- b. Anak yang menjadi korban
- c. Anak yang menjadi saksi

Anak yang Berkonflik dengan hukum didalam pasal 1 angka 3 dijelaskan, “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum adalah seorang anak yang usianya sudah 12 (dua belas) tahun namun belum 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana atau jadi tersangka dalam suatu kasus.

Anak yang Menjadi Korban dalam Pasal 1 angka 4 dijelaskan, “Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”. Yang dimaksud dengan anak yang menjadi korban adalah seorang anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang menjadi korban dalam suatu tindak pidana. Sebagai contoh adalah anak yang menjadi korban tindak penganiayaan.

Anak yang Menjadi Saksi dijelaskan dalam pasal 1 angka 5, “Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.” Yang dimaksud dalam anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun namun anak tersebut melihat sendiri atau anak tersebut berada di TKP (Tempat Kejadian Perkara) yang menyebabkan anak tersebut menjadi saksi di dalam suatu tindak pidana.

3. Perlindungan Terhadap Anak

Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memperdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin

kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang- Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan mengenai perlindungan anak yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak juga diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip Konvensi Hak-hak Anak meliputi:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.⁶

Sedangkan dalam kasus tindak pidana kesusilaan yang korbannya anak-anak di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 17 ayat (2) menjelaskan bahwa ” Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak

⁶ Andika Wijaya, Wida Peace Ananta, *darurat kejahatan seksual*, Sinar Grafika, Jakarta: 2016, hlm. 91.

dirahasiakan”. Dalam hal ini maka dapat di tarik kesimpulan bahwa perlindungan anak sebagai korban maupun pelaku tindak pidana kekerasan seksual mempunyai hak untuk dirahasiakan identitasnya agar tidak diketahui oleh masyarakat luas.

B. Pengertian dan Syarat-syarat Penahanan

1. Pengertian Penahanan

Menurut Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyatakan bahwa: “Seorang anak yang melakukan tindak pidana akan menjalani proses penahanan demi kepentingan Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di sidang pengadilan jika anak tersebut telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih”. Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak tersebut harus tetap terpenuhi. Penahanan terhadap anak dilaksanakan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS).

Dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga diatur Masa Penahanan terhadap anak yang dilakukan oleh Hakim Anak pada proses Pemeriksaan di persidangan, Pasal 35 ayat (1) dan (2) tersebut menyatakan bahwa: “(1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di bidang pengadilan, Hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari. Dan (2) jangka waktu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 15 (lima belas) hari.”

Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang didalamnya terdapat pengaturan pelaksanaan penahanan dan jangka waktu penahanan terhadap anak. Penahanan anak pada dasarnya merupakan suatu tindakan yang melanggar hak asasi manusia, karena ditahannya seorang anak sudah tentu mengurangi kemerdekaan atau kebebasan diri anak tersebut. Penahanan terhadap perlu dilakukan karena anak tersebut telah melakukan suatu tindak pidana.

Sahnya penahanan bersifat obyektif dan mutlak, artinya undang-undang membatasi secara tegas terhadap delik-delik yang mana yang tersangkanya dapat dilakukan penahanan. Mutlak karena pasti, tidak dapat diatur-atur oleh penegak hukum. Sedangkan perlunya penahanan bersifat relatif, karena yang menentukan kapan dilakukan penahanan tergantung pada penilaian pejabat yang akan melakukan penahanan.⁷

Penahanan baru dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan anak dan juga kepentingan masyarakat. Jangka waktu Masa Penahanan terhadap Anak telah diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan diatur dalam Undang-Undang

⁷ I Dewa Made Suartha, “*laporan akhir pengkajian hukum lembaga penempatan anak sementara*”, diakses dari https://www.bphn.go.id/data/documents/laphir_pengkajian_lpas.pdf, pada tanggal 28 Mei 2022 pukul 18.54 WIB.

No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam hal jangka waktu tersebut telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

2. Pengertian Penahanan

Syarat penahanan terhadap anak (anak adalah yang belum mencapai 18 tahun) diatur dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (USPPA) sedangkan syarat penahanan untuk orang dewasa pada umumnya diatur di dalam Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Jika merujuk kepada KUHAP, Penahanan itu sendiri adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang. Dengan kata lain penahanan adalah bentuk perampasan kemerdekaan sementara terhadap orang yang diduga melakukan suatu tindak pidana.

Syarat penahanan menurut teori hukum dibagi menjadi dua yaitu syarat penahanan objektif dan subjektif. Penahanan objektif itu merujuk pada ketentuan formil yang sudah diatur secara tegas dan limitatif di dalam undang-undang, misalnya seorang ditahan apabila tindak pidana yang diduga dilakukannya diancaman pidana 5 tahun atau lebih.

Sementara syarat subjektif merujuk pada penilaian subjektif atau sepihak dari masing-masing penyidik yang muncul dari rasa kekhawatiran

penyidik bahwa tersangka ini akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau bahkan mengulangi tindak pidana jika ia tidak ditahan.

Syarat Penahanan Terhadap Anak

Syarat penahanan terhadap anak diatur dalam Pasal 32 UU SPPA yaitu:

- anak tidak boleh ditahan jika Anak tersebut memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.
- Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
 1. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
 2. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.
- Syarat penahanan sebagaimana dimaksud di atas harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.

Syarat Penahanan Terhadap Orang Dewasa

Syarat penahanan terhadap orang dewasa pada umumnya diatur dalam KUHP, khususnya Pasal 21 ayat 1 dan 4 yaitu sebagai berikut:

“Pasal 21

- Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan

melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

- Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:
 1. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
 2. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459 Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana,...”

Berdasarkan uraian di atas, jelas terlihat perbedaan syarat penahanan antara anak dan orang dewasa.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindakan Pidana Pencurian

1. Tindak Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang ada kalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*.⁸

Pidana adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik.⁹ Wujud-wujud

⁸Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm.24

⁹ Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm.9

penderitaan yang dapat dijatuhkan oleh negara itu telah ditetapkan dan diatur secara rinci, baik mengenai batas- batas dan cara menjatuhkannya serta di mana dan bagaimana cara menjalankannya.¹⁰ Mengenai wujud jenis penderitaan itu dimuat dalam Pasal 10 KUHP. Akan tetapi wujud dan batas- batas berat atau ringannya dalam menjatuhkannya dimuat dalam rumusan mengenai masing- masing larangan dalam hukum pidana yang bersangkutan.

Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiadain adalah merupakan penderitaan atau rasa tidak enakan bagi yang bersangkutan disebut terpidana. Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, yang secara khusus dapat disebut terhindarnya dari perkosaan-perkosaan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi.¹¹

Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP ialah sebagai berikut:¹²

a. Pidana pokok meliputi:

1. Pidana mati;

Baik berdasarkan pada Pasal 69 KUHP maupun berdasarkan hak yang tertinngi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat. Karena pidana ini berupa pidana yang terberat, yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai

¹⁰ *Op.Cit*, Hal. 24

¹¹ *Ibid*

¹² Bambang Waluyo, *Op.Cit*, Hal. 10

sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontrak, bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri.

2. Pidana penjara;

Dalam menjalani pidana penjara di Lembaga Perasyarakatan, narapidana wajib menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang diwajibkan kepadanya menurut ketentuan pelaksanaan yang terdapat di Pasal 29 KUHP, yakni *gestichtenreglement* (Stb. 1917 No. 708 yang diubah dengan LN 1948 No. 77 yang sering disebut dengan Reglamen Kepenjaraan atau Peraturan Kepenjaraan).

3. Pidana kurungan;

Dinyatakan dalam Pasal 27 KUHP bahwa pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa. Mengenai apakah yang dimaksud maksimum ancaman kurungan terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan yang ditentukan dalam KUHP atau undang-undang lainnya.

4. Pidana denda;

Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan culpa, pidana denda sering diancamkan sebagai alternatif dari pidana kurungan. Sementara itu, bagi kejahatan-kejahatan selebihnya jarang sekali diancam dengan pidana denda baik sebagai alternatif dari pidana

penjara maupun berdiri sendiri.

5. Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946).

Pidana tutupan ini ditambahkan ke dalam Pasal 10 KUHP melalui UU No. 20 tahun 1946, yang dimaksudya sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pada ayat (2) dinyatakan bahwa pidana tutupan tidak dijatuhkan apabila perbuatan yang merupakan kejahatan itu, cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan itu adalah sedemikian rupa sehingga hakim berpendapat bahwa pidana penjara lebih tetap.

b. Pidana tambahan meliputi:

1. Pencabutan beberapa hak-hak tertentu;
Menurut hukum, pencabutan seluruh hak yang dimiliki seseorang yang dapat mengakibatkan kematian perdata tidak diperkenankan (Pasal 3 *BW*). Undang- undang hanya memberikan kepada negara wewenang melakukan pencabutan hak tertentu saja, yang menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut tersebut adalah:
 - a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
 - b) Hak menjalankan jabatan dalam Angkatan Bersenjata/TNI;
 - c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;

- d) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri;
- e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- f) Hak menjalankan mata pencaharian.

2. Perampasan barang tertentu

Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk semua barang. Undang-undang tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan. Ada dua jenis barang yang dapat merampas melalui putusan hakim pidana (Pasal 39 KUHP) yaitu:

- a). Barang-barang yang berasal/diperoleh dari suatu kejahatan yang disebut dengan *corpora delictie*, misalnya uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang, surat cek palsu dari kejahatan pemalsuan surat;
- b). Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan yang disebut dengan *instrumenta delictie*, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan, anak kunci palsu yang digunakan dalam pencurian, dan lain sebagainya.

3. Pengumuman putusan hakim

Dalam pidana pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Hal tersebut dapat dilakukan melalui surat kabar, plakat yang ditempelkan pada

papan pengumuman, melalui media radio maupun televisi yang pembiayaannya dibebankan pada terpidana.

Maksud dari putusan hakim yang demikian ini, adalah sebagai usaha preventif, pencegahan bagi orang-orang tertentu agar tidak melakukan tindak pidana yang sering dilakukan orang. Maksud yang lain adalah memberitahukan kepada masyarakat umum agar berhati-hati dalam bergaul dan berhubungan dengan orang-orang yang dapat disangka tidak jujur sehingga tidak menjadi korban dari kejahatan (tindak pidana).

Stelsel pidana Indonesia berdasarkan KUHP mengelompokkan jenis-jenis pidana ke dalam pidana pokok dan pidana tambahan. Adapun perbedaan antara jenis-jenis pidana pokok dengan jenis-jenis pidana tambahan adalah sebagai berikut:

- a. Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (imperatif), sedangkan penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif.
- b. Penjatuhan jenis pidana pokok tidak harus dengan demikian menjatuhkan jenis pidana tambahan (berdiri sendiri), tetapi menjatuhkan jenis pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan jenis pidana pokok.
- c. Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde zaak*) diperlukan suatu tindakan pelaksanaan (*executie*).

2. Pidana Pencurian

Delik pencurian diatur dalam buku kedua KUHP yang terdapat dalam Pasal 362 sampai dengan 367 KUHP.

a. Pengertian Pencurian

Yang dimaksud dengan pencurian menurut Pasal 362 KUHP adalah “barangsiapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,-¹³

Pencurian berasal dari kata “curi”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, curi berarti mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Pencurian merupakan salah satu tindak pidana terhadap harta kekayaan.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Seseorang dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian jika perbuatannya telah mencocoki rumusan delik yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP, yaitu:

- a. Barang siapa
- b. Mengambil
- c. Sesuatu barang
- d. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- e. Dengan maksud untuk memilki secara melawan hukum Unsur

Pertama yaitu “*hij*” yang lazim diterjemahkan ke dalam bahasa

¹³R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Serta Komentar-Komentarnya pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor, Hal 249.

Indonesia dengan kata barang siapa. Kata *hij* tersebut menunjukkan orang, yang apabila ia memenuhi semua unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, maka karena bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian, ia dapat dipidana sesuai ketentuan dalam Pasal tersebut.¹⁴ Dengan demikian, yang dimaksud dengan “barang siapa” ialah pelaku atau *dader* yaitu orang yang melakukan sendiri suatu tindak pidana.

Unsur kedua yaitu “mengambil”, unsur ini merupakan unsur terpenting atau unsur utama dalam tindak pidana pencurian. Perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain.

Mengambil adalah mengambil untuk dikuasai. Maksudnya, untuk mengambil barang itu dan barang itu belum dalam kekuasaannya, apabila sewaktu memiliki barang itu telah berada ditangannya, maka perbuatan bukan pencurian tapi penggelapan. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila mana seseorang baru memegang saja barang tersebut dan belum berpindah tempat, maka perbuatan itu belum dikatakan pencurian, melainkan mencoba mencuri.¹⁵

Unsur ketiga yaitu “sesuatu barang”. Menurut Simons, bahwa: “segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain itu, dapat menjadi objek tindak pidana

¹⁴ P.A. F Lamintang Dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar arta, 2009, Hlm. 8.

¹⁵ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya*, Politea, Hlm. 250.

pencurian. Dari kata-kata segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi objek tindak pidana pencurian itu hanyalah benda-benda yang ada pemiliknya saja.

Unsur keempat yaitu “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, benda-benda milik orang lain tersebut tidak perlu diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah miliknya.

Unsur kelima yaitu “dengan maksud untuk memilki secara melawan hukum”, unsur ini termasuk dalam pengertian cara untuk dapat memilki suatu benda. Seperti yang telah diketahui bahwa untuk beralihnya hak milik atas suatu benda, undang-undang mensyaratkan adanya suatu penyerahan dari benda tersebut. Memilki barang orang lain secara melawan hukum itu juga dapat terjadi jika penyerahan seperti yang dimaksud itu telah terjadi karena perbuatan-perbuatan yang sifatnya melanggar hukum, misalnya dengan cara menipu, memalsukan suat kuasa, dan sebagainya.

Jadi, dalam tindak pidana pencurian, pengertian memilki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang curian karena hak milik tidak dapat dialihkan dengan perbuatan yang melanggar hukum dan sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki sendiri atau dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri pelaku sudah ada suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

D. Hak-Hak Anak

Hak merupakan sesuatu yang melekat pada manusia sejak dilahirkan ke dunia, begitupula dengan seorang anak, maka hak-haknya adalah:

1. Hak Terhadap Kelangsungan Hidup (*Survival Rights*).

Berupa hak-hak anak untuk melestarikan dan mempertahankan kehidupan dan untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Konsekuensinya menurut Konvensi Hak Anak negara harus menjamin kelangsungan hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Disamping itu, negara berkewajiban untuk menjamin hak atas taraf kesehatan tertinggi yang bisa dijangkau dan melakukan pelayanan kesehatan dan pengobatan, khususnya perawatan kesehatan primer.

2. Hak Terhadap Perlindungan (*Protection Rights*).

Perlindungan anak dari diskriminasi, tindak kekerasan, dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak pengungsi. Hak Perlindungan dari diskriminasi, termasuk perlindungan anak penyandang cacat untuk memperoleh pendidikan, perawatan dan pelatihan khusus, serta hak anak dari kelompok masyarakat minoritas dan penduduk asli dalam kehidupan masyarakat negara.

3. Hak Untuk Tumbuh Berkembang (*Development Rights*)

Segala bentuk Pendidikan (baik formal maupun nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak. Hak anak atas pendidikan diatur pada Pasal

28 Konvensi Hak Anak yang menyebutkan bahwa :

- a. Negara menjamin kewajiban pendidikan dasar dan menyediakan secara cuma-cuma.
- b. Mendorong pengembangan macam-macam bentuk pendidikan dan mudah dijangkau oleh setiap anak
- c. Membuat informasi dan bimbingan pendidikan dan keterampilan bagi anak
- d. Mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadirannya secara teratur di sekolah dan pengurangan angka putus sekolah.

4. Hak Untuk Berpartisipasi (*Participation Rights*)

Hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi hak anak. Terhadap anak yang melakukan perbuatan pidana, penangkapan dan penahanan anak harus sesuai dengan hukum yang ada, yang digunakan sebagai upaya terakhir. Anak yang dicabut kebebasannya pun harus memperoleh akses bantuan hukum dan hak melawan keabsahan pencabutan kebebasan.

BAB III

PENAHANAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN

A. Mekanisme Penahanan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka tidak semua anak pelaku tindak pidana itu dilakukan penahanan terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh anak, akan tetapi kita bisa menelaah seperti apa yang sudah di atur didalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Penahanan terhadap anak wajib mengedepankan asas praduga tidak bersalah sehingga dapat menghormati dan menjunjung tinggi harkat serta martabat seorang anak, disisi lain pun harus dipahami anak tidak memahami masalah hukum yang terjadi dengan dirinya sehingga penanganan yang lebih baik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan pidana demi kepentingan terbaik bagi anak. Hukuman bukanlah cara untuk menyelesaikan masalah; bahkan dalam pelaksanaannya rawan terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak. Secara filosofis, tujuan menghukum anak adalah untuk mencapai kesejahteraan anak. Namun, peraturan yang ada menunjukkan bahwa tujuan menghukum anak selain mengandung unsur

perlindungan hukum, juga mengandung unsur pembalasan. Oleh karena itu dalam menjatuhkan pidana dan perbuatan sangat tergantung kepada hakim dalam memilih sanksi yang tepat bagi anak. Penyidik yang melakukan penahanan juga harus memperhatikan hak-hak anak seperti hak memperoleh bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan, hak kepentingan terbaik untuk anak dan hak perlindungan kemasyarakatan, karena masalah penahanan merupakan masalah krusial di Indonesia. Setidaknya ada dua hal yang harus diperhatikan dalam UU SPPA terkait pengawasan dan mekanisme terhadap penahanan bagi si anak.

Tabel
Penahanan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian di
Pengadilan Negeri Banda Aceh

No.	Tahun	Jumlah Perkara	Anak Yang Ditahan
1.	2020	3 Perkara	2 (dua) perkara
2	2021	6 Perkara	5 (lima) perkara
3	2022	5 Perkara	4 (empat) perkara

Sumber :SIPP Pengadilan Negeri Banda Aceh

Jamil selaku Kanit Kepolisian Resor Kota Banda Aceh menjelaskan, bahwa menyangkut Mekanisme Penahanan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun sebelum dilakukan penahanan ada beberapa tahap yang harus dilakukan dalam proses baik ditingkat Penyelidikan dan pada tingkat Penyidikan, karena penahanan tersebut merupakan upaya paksa dalam proses penyidikan.

Dapat saya jelaskan terlebih dahulu Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin masih ada sebahagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga kadang-kadang memunculkan penilaian bermacam-macam, malah yang lebih fatal bilamana terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak khususnya anak yang berkonflik hukum mendapatkan perlakuan istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal tidak sejauh itu, hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus.

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan.

Dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau

¹⁶ Jamil, Penyidik (Unit Jatanras) Kanit Unit PPA Polresta Banda Aceh, Wawancara pada hari Kamis tgl 2 Februari 2023, Pukul 11.00 WIB.

mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial.¹⁷

Hal yang paling penting dilakukan dalam tahap penyidikan yaitu penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran-saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan kemudian Balai Kemasyarakatan (Balai Pemasyarakatan) wajib menyerahkan hasil penelitian kemasyarakatan paling lama 3 hari sejak permintaan penyidik. Hal tersebut wajib dilakukan karena mengingat apakah perlu dilakukan penahanan terhadap anak yang melakukan tindak pidana atau tidak. Karena dalam tahapan penyidikan, penyidik juga bisa melakukan penahanan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Jadi bisa kita merujuk pada aturan yang sudah ditetapkan yaitu seorang anak bisa diberikan penahanan harus mencapai umur 14 (empat belas) tahun atau lebih, anak yang bisa ditahan adalah dia harus melakukan tindak pidana kejahatan yang hukumannya 7 (tujuh) tahun atau lebih. Dan selama anak ditahan oleh penegak hukum maka kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi, dan juga untuk melindungi keamanan anak, dapat dilakukan penempatan anak di LPKS. Serta lamanya jangka waktu penahanan terhadap anak yaitu pada tingkat Penyidik yang telah diatur didalam Pasal 32 yaitu selama 7 (tujuh) hari, dan dapat diperpanjang oleh Penuntut umum yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penyidik dapat

¹⁷Jamil, Unit PPA Polresta Banda Aceh, Wawancara pada hari Kamis tgl 2 Februari 2023, Pukul 11.00 WIB.

diperpanjang oleh paling lama 8 (delapan) hari, dan apabila jangka waktu berakhir dan kasus anak belum lengkap dengan melampirkan bukti surat P-21 maka anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Dari hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum, yaitu Buk Indriyani Rachman, menjelaskan perlu diketahui bahwa hak anak dalam suatu proses peradilan pidana itu salah satunya adalah tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat sebagaimana disebut dalam Pasal 3 huruf g UU SPPA. Jadi, sudah merupakan hak setiap anak yang berada dalam suatu proses peradilan pidana untuk tidak ditahan kecuali penahanan itu merupakan upaya terakhir.¹⁸

Jikapun harus dilakukan penahanan terhadap anak dilihat dulu apakah umur anak tersebut telah berusia 14 (empat) belas tahun atau lebih, dan juga diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Lamanya jangka waktu penahanan terhadap anak pada tingkat Penuntut Umum yaitu paling lama 5 hari kemudian dapat diperpanjang oleh Hakim selama 5 hari, setelah itu Penuntut Umum wajib melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan, dalam hal proses Penuntutan belum siap maka anak tersebut wajib dilepaskan demi hukum.

Dari hasil wawancara dengan Saptika Handhini salah satu Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh menjelaskan, menyangkut penahanan terhadap anak pelaku tindak pidana tentu harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang artinya tidak semua anak yang melakukan

¹⁸Indriyani Rachman, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Banda Aceh, *wawancara* pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023, Pukul 10.00 WIB

tindak pidana bisa dilakukan penahanan, Hakim dalam hal melakukan penahanan biasa hanya melanjutkan dari Penuntut Umum. Jika Penuntut Umum melakukan Penahanan dan memenuhi syarat untuk dilakukan Penahanan maka Hakim hanya melanjutkan dan hal tersebutpun dibatasi oleh UU.¹⁹

Dalam Undang-Undang SPPA hakim hanya bisa melakukan penahanan dalam proses pemeriksaan di persidangan selama 10 hari kemudian diperpanjang selama 15 hari oleh Ketua PN, makanya sidang terhadap anak biasanya dilakukan secara cepat. Karena mengingat batas waktu yang diberikan oleh Undang-Undang sangatlah terbatas, artinya sejak dilimpahkan oleh Penuntut Umum hakim hanya punya waktu selama 25 hari untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Sebenarnya yang lebih menarik untuk diketahui oleh masyarakat bukan hanya batas waktu penahanan terhadap anak, tetapi apasih sebab anak sampai melakukan tindak pidana pencurian tersebut. Dari beberapa perkara yang saya tangani saya menemukan beberapa faktor kenapa anak sampai melakukan perbuatan tersebut seperti faktor Ekonomi, Ikut-ikutan kawan, Lingkungan Pertemanannya kurang baik, Kurangnya Pengawasan dari orang tua terhadap anak, Pendidikan (kurangnya nilai Agama, dan kurangnya nilai Pendidikan yang bermanfaat dan juga kurangnya pengetahuan tentang hukum dan akibat hukum yang apabila anak tersebut melakukannya.²⁰

¹⁹Saptika Handhini, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara pada hari Jumat tgl 10 Februari 2023, Pukul 09.30 WIB

²⁰Saptika Handhini, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara pada hari Jumat tgl 10 Februari 2023, Pukul 09.30 WIB

B. Pertimbangan Hakim dalam menetapkan penahanan terhadap anak yang melakukan tindak pidana Pencurian

Penyelesaian perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur, pada prinsipnya mengacu pada Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU SPPA mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Menyangkut pertimbangan hakim dalam menetapkan penahanan terhadap anak artinya hal tersebut telah masuk kedalam pokok pemeriksaan di persidangan, jadi ada beberapa yang harus diketahui terlebih dahulu menyangkut dengan pemeriksaan pokok perkara. Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap anak pada tingkat pertama dilakukan dengan hakim tunggal. Hakim dalam memeriksa perkara anak dalam sidang anak dinyatakan tertutup untuk umum kecuali pembacaan putusan. Kemudian dalam proses persidangan Hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping atau pemberi bantuan hukum lainnya. Dalam hal orang tua, wali atau pendamping tidak hadir, sidang dilanjutkan dengan didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan atau pembimbing kemsyarakatan.²¹

Hakim sebelum menjatuhkan putusan memberikan kesempatan kepada orang tua/wali/pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi

²¹ Saptika Handhini, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara pada hari Jumat tgl 10 Februari 2023, Pukul 09.30 WIB

anak, kemudian pada saat pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak. Penjatuhan hukuman terhadap anak yang berkonflik hukum dapat dikenakan pidana dan tindakan, dan anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai berdasarkan ketentuan Undang-Undang.

Bahwa terhadap anak yang berkonflik hukum yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan bukan pemidanaan, yang meliputi pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, dan perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta dan pencabutan Surat Ijin Mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidananya.

Sedangkan anak yang sudah berusia 14 tahun ke atas tersebut dapat saja dijatuhi pidana dengan macam-macam pidana sebagaimana dalam Pasal 71 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni sebagai berikut:

1. Pidana pokok yang terdiri dari
 - a. pidana peringatan;
 - b. pidana bersyarat (pembinaan pada lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan);
 - c. pelatihan kerja;
 - d. pembinaan dalam lembaga dan penjara;

2. Pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pemenuhan kewajiban adat.

Apabila dalam hukum materil seorang anak yang berkonflik hukum diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa, sedangkan terhadap ketentuan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak.

Penahanan terhadap anak yang berkonflik hukum ditempatkan pada Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), sedangkan tempat anak menjalani masa pidananya ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Kemudian terhadap tempat anak mendapatkan pelayanan sosial berada pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).

Terhadap putusan Hakim pada tingkat pertama, baik anak yang berkonflik hukum maupun Penuntut Umum tentunya dapat melakukan upaya hukum selanjutnya yakni banding, kasasi dan peninjauan kembali. Terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik hukum, yakni anak korban dan anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal membuat pertimbangan untuk memutuskan perkara anak yang berkonflik dengan hukum menyangkut penahanan hakim benar-benar berpedoman pada UU yang telah ditetapkan. Artinya tidak semua anak yang

berkonflik dengan hukum dilakukan penahanan. Anak yang berkonflik hukum yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan bukan pemidanaan, yang meliputi pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, dan perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta dan pencabutan Surat Ijin Mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidananya. Sedangkan anak yang sudah berusia 14 tahun ke atas tersebut dapat saja dijatuhi pidana dengan macam-macam pidana sebagaimana dalam Pasal 71 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.²²

C. Hak anak yang harus di penuhi pada saat dilakukan penahanan

Apabila penyidik harus melakukan upaya paksa dalam hal ini melakukan penangkapan dan penahanan, maka pada prinsipnya penangkapan Anak Nakal dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kemudian juga penangkapan dilakukan guna kepentingan pemeriksaan untuk paling lama 1 (satu) hari. Dalam hal penahanan penyidik juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Penahanan terhadap anak dilaksanakan di tempat khusus untuk anak di lingkungan Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara, atau di tempat tertentu. Kewenangan untuk penahanan ini tidak serta merta, artinya

²²Saptika Handhini, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara pada hari Jumat tgl 10 Februari 2023, Pukul 09.30 WIB

harus terdapat alasan-alasan yang didasarkan pada penilaian dengan sungguh-sungguh memper-timbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat, dan hal ini harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.

Hak anak yang dikenakan upaya paksa penahan, maka tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa, dan selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi. Disamping itu, anak yang ditahan mempunyai hak sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan. Kewajiban dari penyidik yang telah melakukan penahanan adalah wajib memberitahukan kepada tersangka dan orang tua, wali, atau orang tua asuh, mengenai hak memperoleh bantuan hukum. Adanya kewajiban ini terkait erat dengan hak anak yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan langsung dengan Penasihat Hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang.

Dalam keterangan yang diperoleh dalam penelitian berikut ini akan peneliti sampaikan pelaksanaan hak-hak tersangka sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang dalam pelaksanaan Penyidikan:

1. Hak untuk segera diperiksa

Dalam hal harus dilakukan penahan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum anak tersebut harus segera untuk dilakukan pemeriksaan dan tidak boleh dilama-lamakan dalam proses

pemeriksaan, karena mengingat ada hak yang telah dirampas dari anak tersebut yaitu hak untuk hidup bebas.²³

Diberikannya hak kepada tersangka untuk segera diperiksa oleh penyidik, agar menjauhkan kemungkinan terkatung-katungnya nasib seseorang yang disangka melakukan tindak pidana terutama mereka yang dikenakan penahanan, jangan sampai lama tidak mendapatkan pemeriksaan sehingga dirasakan tidak adanya kepastian hukum, adanya perlakuan sewenangwenang dan tidak wajar. Selain itu juga untuk mewujudkan peradilan yang dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

2. Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan.

Meminta saran atau pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan hal tersebut wajib dilakukan oleh penyidik jika ingin melakukan penahanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan hal itu harus dipenuhi karena merupakan salah satu hak dari anak. Karena jika pada saat dilakukan penahanan anak tersebut malah memburukkan keadaan si anak maka lebih baik tidak dilakukan penahanan, kondisi tersebut hanya diketahui oleh pembimbing kemasyarakatan.

3. Penyidik tidak memakai pakaian dinas

²³Jamil, Penyidik (Unit Jatanras) Kanit Unit PPA Polresta Banda Aceh, Wawancara pada hari Kamis tgl 2 Februari 2023, Pukul 11.00 WIB.

Meskipun harus dilakukan penahanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum maka dalam proses pemeriksaan penyidik tidak boleh menggunakan atribut dinas dan jika dimungkinkan anak tersebut wajib diperiksa oleh Penyidik Wanita. Hal tersebut karena mengingat keadaan batin dan kondisi si anak.

4. Hak anak yang dikenakan upaya paksa penahan, maka tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa, dan selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi.

Hak-hak ini sebagian telah terpenuhi dalam hal ini hak untuk pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi, yaitu tersangka diberi kesempatan untuk keluar dari tahanan pada pagi hari, kemudian juga tersangka menjalankan ibadah serta tersangka memperoleh kunjungan dari keluarganya. Hak untuk memperoleh tempat tahanan dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa, karena keterbatasan fasilitas ruang polsek dan polres, maka hak ini tidak terpenuhi dengan baik.

5. Hak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan.

Karena terhadap anak yang dilakukan penahanan sudah pasti ancaman hukumannya diatas 7 tahun maka anak tersebut wajib mendapatkan bantuan hukum dari penasehat hukum. Ketentuan untuk didampingi oleh penasehat hukum, dalam KUHAP ditentukan sebagai

berikut: guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 55 diperjelas bahwa untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya. Kemudian setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Dan setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17).

Dalam hal untuk memperoleh bantuan hukum, Pasal 18 menentukan, setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Berdasarkan instrumen hukum di atas, maka penulis melihat secara normatif sebenarnya keberadaan penasihat hukum bukan saja dijamin oleh KUHAP namun dimasukkan sebagai komponen sistem peradilan pidana yang sama pentingnya dengan komponen yang lain.

Dengan demikian keberadaan penasihat hukum tidak dapat dipisahkan dengan komponen lainnya. Hal ini dilandaskan atas beberapa pertimbangan yang dalam kenyataannya keberadaan penasihat hukum khususnya dalam proses penyidikan sangat sempit, karena dalam pelaksanaan tugas-tugasnya dibatasi oleh ketentuan yang justru bersifat informal, seperti surat penolakan didampingi penasehat hukum. Disisi lain ketentuan untuk didampingi penasihat hukum terhadap saksi-saksi yang tidak jelas sehingga kerap kali penyidik menolak kehadiran penasihat hukum untuk mendampingi saksi padahal hal ini penting untuk menghindari tekanan-tekanan dari penyidik agar saksi memberikan keterangan sesuai dengan skenario yang sudah disiapkan.²⁴

6. Hak untuk memberi keterangan dalam keadaan bebas

Meskipun telah dilakukan penahanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum namun untuk memberikan keterangan anak tersebut harus dipastikan dalam keadaan bebas. Hak untuk memberi keterangan dalam keadaan bebas. Di dalam KUHAP, hal ini ditentukan di dalam Pasal 52, dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.

Kaitannya ketentuan dalam Pasal 52 KUHAP dengan perkara pidana yang diteliti yaitu, apakah dalam pelaksanaan pemeriksaan ini tersangka merasa ditekan, dipaksa, atau bahkan dianiaya oleh penyidik.

²⁴Jamil, Kanit Unit PPA Polresta Banda Aceh, *wawancara* tgl 2 februari 2023

Pertanyaan yang sering atau bahkan tiap kali penyidikan selalu dipertanyakan.

7. Dalam penyidikan anak perlu dirahasiakan

Menurut pasal 42 ayat (3) UUPA dikatakan bahwa “dalam proses penyidikan anak perlu dirahasiakan.” Tujuan dari kerahasiaan ini adalah untuk menjaga psikologis anak yang masih labil emosi dan pikirannya.

LAMPIRAN



Jamil, Kepala Unit PPA Polresta Banda Aceh



Septika Handhini, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan dari pada bab pembahasan, maka dapat ditambah kesimpulan dan saran yang dirangkum sebagai berikut :

A. Kesimpulan

- a. Mekanisme penahanan terhadap anak yang melakukan tindak pidana Pencurian yaitu tidak semua anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan penahanan, hanya anak yang telah berusia 14 tahun ke atas dan ancaman pidana yang dilakukan adalah 7 tahun keatas yang dapat dilakukan penahan, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran-saran dari pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan penahanan. Balai Penelitian Kemasyarakatan wajib menyerahkan hasil penelitian kemasyarakatan paling lama 3 hari sejak permintaan penyidik
- b. Pertimbangan Hakim dalam menetapkan penahanan terhadap anak yang melakukan tindak pidana Pencurian dalam hal membuat pertimbangan untuk memutuskan perkara anak yang berkonflik dengan hukum menyangkut penahanan hakim benar-benar berpedoman pada UU yang telah ditetapkan, anak yang berkonflik hukum yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan korektif, yang meliputi pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, dan perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta dan pencabutan Surat Ijin Mengemudi, dan obat untuk suatu kejahatan. Sedangkan anak yang sudah

berusia 14 tahun ke atas tersebut dapat saja dijatuhi pidana dengan macam-macam pidana.

- c. Hak anak yang harus di penuhi pada saat dilakukan penahanan terhadap anak yang melakukan tindak pidana Pencurian yaitu Hak untuk segera diperiksa, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, Penyidik tidak memakai pakaian dinas, hak anak yang dikenakan upaya paksa penahan, maka tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa, dan selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi, Hak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, hak untuk memberi keterangan dalam keadaan bebas dan dalam penyidikan anak perlu dirahasiakan

B. Saran

1. Diharapkan kepada penegak hukum baik itu dari tahap Penyidikan, Penuntutan dan sampai ke tahap Pengadilan untuk tidak mengedepankan penahanan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tetapi lebih dengan cara mendekatkan anak kepada hal-hal yang membuat anak tersebut tidak trauma terkait apa yang sudah pernah dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum.
2. Diharapkan kepada seluruh orang tua agar memberikan perhatian yang lebih kepada anak, baik itu dalam segi pendidikan umum dan juga pendidikan

agama serta juga selalu dilihat dan dipantau pergaulan seorang anak supaya anak tidak salah pergaulan.

3. Diharapkan kepada hakim agar lebih sangat berhati-hati dalam memutuskan perkara anak dikarenakan putusan yang akan di keluarkan hakim sangat berpengaruh terhadap kehidupan baik buruknya kehidupan anak kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010,
- Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008,
- Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam berbagai aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta, 1986,
- Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000,
- Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak, Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta: 2010
- Hermien Hadiati Koeswadji, dkk, *Tindak Pidana Harta Kekayaan, Asas-asas, Kasus dan Permasalahannya*, Cet. I, PT Sinar Jaya, Surabaya: 1985,
- Juwita, Pengacara Restorative Justice Working Group (RPJWG) Banda Aceh, Wawancara pada hari Jumat Tanggal 21 Februari 2020, Pukul 16.30 WIB.
- Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, UMM Press Malang: 2009
- Komariah Emong Sapardjadja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Material dalam Hukum Pidana Indonesia; Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Ed. I, Cet. I, Bandung: PT Alumni, 2002,
- M Joni, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1999
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung: 2008

Marlina, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Equality, Vol. 13. No.1 Februari 2008

_____, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010,

Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Perlindungan Hukum Anak*, Grasindo, Jakarta : 2000

Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2012

Rinaldy Amrullah, dkk, *Tindak Pidana Khusus diluar KUHP*, Justice Publisher, Bandar Lampung : 2015

Roni Susanta, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara pada hari Jumat Tanggal 21 Februari 2020, Pukul 10.00 WIB.

Samsuardi, Penyidik (Unit Jatanras) Polresta Banda Aceh, Wawancara pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020, Pukul 14.30 WIB.

Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta: 2011

Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988,

Sri Sutatiek, *Rekonstruksi Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Anak Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta: 2013

Syarifah Rosmizar, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Wawancara pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2020, Pukul 09.30 WIB.

Theo Van Boven, *Mereka Yang Menjadi Korban: Hak Korban Atas Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi*, Jakarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat 2002,

Wiyono, R, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2016

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2022 tentang
Pemasyarakatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Republik Indonesia 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak